

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu destinasi tujuan wisatawan lokal maupun asing yang mempunyai daya tarik tersendiri. Daya tarik tersebut salah satunya berada di Kabupaten Bantul yang terletak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Bantul mempunyai berbagai macam kekayaan alam seperti tanah yang luas, bermacam-macam flora, dan fauna, serta peninggalan-peninggalan sejarah. Kekayaan alam itu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mengembangkan potensi di daerah. Sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia merupakan cita-cita yang sampai saat ini belum tercapai sepenuhnya. Agar tercapainya cita-cita yang terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, salah satunya dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki tersebut secara optimal dan efisien.

Penyelenggaraan kepariwisataan merupakan salah satu upaya pemanfaatan sumber daya alam tersebut yang bertujuan guna meningkatkan pendapatan nasional, memperluas dan memperbanyak peluang kerja dan lapangan pekerjaan.¹ Tanah merupakan sumber daya paling utama dalam penyelenggaraan kepariwisataan, pemanfaatan tanah untuk pembangunan wisata harus

¹ Daryanti, "Kontribusi Objek Wisata Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi Menurut Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. XIII No. 1, (2013)

memperhatikan kondisi dan keadaan tanah disekitar. Tidak dapat dipungkiri bahwa manusia sangat bergantung kepada sumber daya yang satu ini. Kebutuhan masyarakat tidak sebanding dengan ketersediaan sumber daya dalam bidang tanah yang sangat terbatas. Untuk menciptakan pembangunan yang efisien, pemerintah perlu campur tangan untuk mengatur penggunaan tanah agar sesuai peruntukannya.

Pembangunan kepariwisataan harus tetap memperhatikan beberapa aspek dalam penggunaan tanah. Adanya rencana, pelaksanaan, dan pengawasan merupakan aspek yang harus diperhatikan untuk mengetahui berhasil atau tidaknya suatu pembangunan. Untuk menghindari pembangunan yang menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan, maka perlu adanya fungsi pengawasan, koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah dan masyarakat sekitar.² Beberapa aspek tersebut untuk menghindari tumpang tindih dan tidak bertentangan antara fungsi dan kegunaannya satu sama lain. Untuk menggerakkan, mengendalikan dan mengoordinasi pembangunan di daerah, maka peran bupati atau walikota sangat diperlukan sebagai kepala wilayah sehingga pembangunan yang diadakan benar-benar sesuai apa yang ada di daerah maupun persyaratan yang ditetapkan dalam rencana pembangunan tersebut.

Pengaturan mengenai tata guna tanah telah tertuang dalam Konsitusi Negara Indonesia yang terdapat pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi :
“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”.

² T. Prasetyo Hadi Atmoko, “Strategi Pengembangan Potensi Desa Wisata Brajan Kabupaten Sleman, *Jurnal Media Wisata, Vol.12 No2, (2014)*.”

Tata guna tanah bertujuan untuk mengatur mengenai penggunaan tanah agar diperoleh manfaat untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Tata guna tanah yang seharusnya memberikan manfaat bagi kemakmuran rakyat justru jauh dari apa yang di cita-citakan oleh konstitusi tersebut. Pemerintah perlu memaksimalkan upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, upaya tersebut harus berpatokan pada instrumen peraturan perundang-undangan maupun melalui pengelolaan sumber daya alam yang baik. Kelompok tertentu atau bahkan pihak asing biasanya mendominasi dalam penggunaan dan pengelolaan sumber daya alam dengan modal yang besar, maka diperlukan instrumen peraturan perundang-undangan untuk membatasi dominasi oleh kelompok atau pihak asing itu. Di sisi lain, masyarakat harus dilibatkan dalam pengelolaan sumber daya alam ini, karena pada dasarnya masyarakat yang harus berperan aktif dan negara hanya memfasilitasinya. Begitu banyak cara yang dapat digunakan dalam pengelolaan sumber daya alam ini salah satunya dengan pembangunan desa wisata.³

Kabupaten Bantul merupakan daerah yang memiliki daya tarik tersendiri dalam bidang wisata. Banyak potensi wisata yang dimiliki daerah ini, meliputi wisata alam, wisata budaya, wisata sejarah, wisata kuliner, pendidikan serta sentra industri kerajinan. Daerah ini juga memiliki potensi desa wisata yang sangat besar, akan tetapi kurang digali dan dimanfaatkan secara optimal. Yang menjadi penghambat pengembangan desa wisata di Kabupaten Bantul saat ini adalah masih kurangnya pengelola desa wisata baik dari pemerintah maupun

³ Takariadinda Diana Ethika , “Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Di Kabupaten Sleman” Jurnal Kajian Hukum , Vol. 1, No. 2, (2016)

dari warga itu sendiri. Kurangnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat menjadi salah satu faktor penghambat berkembangnya desa wisata itu sendiri, misalnya masyarakat sudah ada inisiatif untuk membangun desa wisata akan tetapi pemerintah kurang memberi dukungan ataupun sebaliknya sudah ada dukungan dari pemerintah akan tetapi masyarakat masih bingung dengan potensi yang ada di desa mereka.

Desa wisata yang muncul akhir-akhir ini ketahui hanya mengikuti desa wisata lain dan hanya bersifat sesaat. Desa wisata ini hanya bersifat sementara yang tiba-tiba muncul dan kemudian hilang, hal tersebut terjadi karena hanya ada keinginan untuk meniru desa wisata lain, akan tetapi untuk selanjutnya belum terpikirkan dan belum terkonsep. Masyarakat belum mengerti kriteria desa wisata yang sebenarnya yang mengakibatkan permasalahan seperti ini terjadi. Misalnya membuat desa wisata tanpa tahu potensi apa yang ada di desa mereka, yang kemudian diketahui ternyata desa tersebut bukanlah desa wisata. Terlebih lagi dinas-dinas terkait sebelumnya tidak mengetahui terlebih lanjut apakah baik untuk dikembangkan atau tidak, hal tersebut terjadi karena kurangnya sinergi antara dinas-dinas terkait dengan masyarakat desa wisata tersebut.

Desa wisata diyakini akan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat setempat, karena dengan adanya desa wisata ini masyarakat bisa ikut berpartisipasi dalam membangun desa wisata itu sendiri.⁴ Oleh karena itu berhasil tidaknya desa wisata tergantung pada pengelolaan dan sumber daya

⁴ Priyanto dan Dyah Safitri, "Pengembangan Potensi Desa Wisata Berbasis Budaya Tinjauan Terhadap Desa Wisata Di Jawa Tengah," *Jurnal Vokasi Indonesia*, Vol.4 No.1, (2016).

manusia (SDM) masyarakat sekitar. Kinerja Dinas Pariwisata selaku instansi yang berwenang sangat dibutuhkan untuk mengembangkan potensi wisata yang selama ini belum berkembang. Salah satu desa wisata yang memiliki potensi yang besar dan dapat dikembangkan yaitu desa wisata yang ada di Desa Mangunan, Desa Mangunan memiliki beberapa potensi yang menarik seperti sentra kerajinan bambu, hutan pinus, kebun buah Mangunan dan Gua Gajah. Dengan adanya Desa Wisata Mangunan ini juga memberi pemasukan daerah seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena pendapatan tersebut bisa berasal dari pendapatan yang bersumber dan dipungut dari pemerintah daerah. Selain itu desa wisata juga bisa memperkenalkan objek wisata yang ada di Kabupaten Bantul di kalangan masyarakat luar daerah baik di dalam maupun luar negeri. Pengaturan mengenai tata ruang perlu diperhatikan dalam pendirian suatu desa wisata agar tercapainya suatu tujuan dalam pembangunan nasional yaitu untuk kemakmuran rakyat dan ketertiban umum. Penatagunaan tanah merupakan suatu pola pengelolaan tata guna tanah yang mencakup penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dengan berpedoman pada pengaturan kelembagaan yang berhubungan dengan pemanfaatan tanah. Berdasarkan banyaknya kondisi sebagaimana diuraikan dalam latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai tata guna tanah dengan judul “Kajian Yuridis Kesesuaian Tata Guna Tanah dalam Penggunaan Tanah untuk Pembangunan Desa Wisata Mangunan Dlingo Bantul”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan aspek tata guna tanah di Desa Wisata Mangunan?
2. Apa dampak penerapan tata guna tanah dalam pengembangan Desa Wisata Mangunan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan aspek tata guna tanah di desa wisata Mangunan
2. Untuk mengetahui dampak penerapan tata guna tanah dalam pengembangan desa wisata Mangunan

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penulisan penelitian hukum ini dapat bermanfaat untuk memperbanyak dan memperluas pengetahuan dalam bidang hukum administrasi negara. Khususnya terkait dalam aspek tata guna tanah dalam membangun desa wisata.

2. Manfaat Praktis

Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat sumbangan pemikiran bagi pemecahan masalah yang berhubungan dengan aspek tata guna tanah beserta dampak penerapannya di suatu desa wisata.